BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45-710 TAHUN 2023

TENTANG

NOMOR REKENING BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUHAMMAD ZEIN

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan mendukung kelancaran operasional serta dalam rangka optimalisasi pendapatan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein, perlu ditetapkan Nomor Rekening Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein;

b. bahwa Nomor Rekening Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);

9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 10);

10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG NOMOR REKENING BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUHAMMAD ZEIN.

KESATU : Nomor Rekening Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein sebagai berikut:

a. Nomor Rekening : 1633500111
   Nama Bank : Bank Sumsel Babel Cabang Manggar
b. Nomor Rekening : 1690001129714
   Nama Bank : Bank Mandiri Cabang Manggar

KEDUA : Nomor Rekening sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditempatkan dalam jenis Rekening Giro yang digunakan sepenuhnya untuk keperluan pelaksanaan tugas pengelolaan dana tersebut oleh Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein.

KETIGA : Perolehan Jasa Giro atas Rekening tersebut, wajib disetorkan ke Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein.

KEEMPAT : Menutup Rekening dengan Nomor Rekening 163302008 pada Bank Sumsel Babel Cabang Manggar dan menggantinya dengan Nomor Rekening 1633500111 pada Bank Sumsel Babel Cabang Manggar sebagai upaya meningkatkan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein.

KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor : 188.45-188 Tahun 2019 tentang Rekening Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 11 DESEMBER 2023
BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN